



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

31 Maret 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021, dan menindaklanjuti Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-32/KA.SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***, sebagai berikut:

### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik **sejak tanggal 1 April sampai 4 April 2021**.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Hal-hal yang disebutkan pada pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

### **2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;

- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

### 3. Disiplin Pegawai

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan <https://s.id/LaranganBepergianASN> paling lambat pada tanggal 9 April 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tjano Kumolo

#### Tembusan Yth.:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Bapak Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
- 4. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Lampiran Surat Edaran  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 07 Tahun 2021

### FORMAT LAPORAN

Nomor :  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021 pada [Kementerian/Lembaga/Daerah]

Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi : Kementerian/Lembaga/Daerah .....

Tanggal Periode Laporan : 1 April s.d. 4 April 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 07 Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa Izin PPK	

#### Catatan Pelaksanaan:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

TTD

(Nama dan Jabatan)